

## ABSTRAK PERATURAN

PENGANGKATAN DEWAN DIREKTUR - PERUBAHAN KEDUA - LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA PERUBAHAN KEDUA

2017

PERMENKEU RI NOMOR 2/PMK.010/2017 TANGGAL 9 JANUARI 2017

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 106/PMK.06/2009 TENTANG TATA CARA PENGUSULAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN DEWAN DIREKTUR LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA.

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2009 tentang Tata Cara Pengusulan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Dewan Direktur Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.06/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2009, telah ditetapkan Tim Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Calon Anggota Dewan Direktur Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia; Sehubungan dengan perubahan struktur organisasi pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, perlu melakukan penyesuaian atas keanggotaan Tim Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Calon Anggota Dewan Direktur Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No. 2 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No. 2, TLN 4957); PMK 106/PMK.06/2009 (BN Tahun 2009 No. 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.06/2014 (BN Tahun 2014 No. 948).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Untuk melakukan penilaian calon anggota Dewan Direktur Menteri membentuk Tim Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) yang beranggotakan Direktur Jenderal Kekayaan Negara sebagai Ketua; b. Sekretaris Jenderal, Staf Ahli Bidang Kebijakan dan Regulasi Jasa Keuangan dan Pasar Modal dan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, sebagai Anggota. Tim tersebut bertugas melakukan seleksi posisi calon anggota Dewan Direktur; melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan calon anggota Dewan Direktur; dan melaporkan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan calon anggota Dewan Direktur kepada Menteri.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini merupakan perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2009 Tentang Tata Cara Pengusulan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Dewan Direktur Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

- Peraturan Menteri ini berlaku pada tanggal diundangkan 10 Januari 2017.